



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
PASCASARJANA**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401-3193710).

E-Mail. pascasarjana.iainkendari@gmail.com. Website. lain-kendari.ac.id

PENGESAHAN MUNAQASYAH TESIS

Tesis dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan Saddu Dzari’ah”**, yang disusun oleh Saudara **Ade Imam Muttaqien** dengan NIM. 202004020300, Program Studi: Ahwal Al Syakhshiyah telah diujikan dalam Sidang *Ujian Munaqasyah Tesis* pada Pascasarjana IAIN Kendari, hari/tanggal : Kamis, 7 Juli 2022 M/ 01 Dzulhijah 1443 H, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran serta permintaan Tim Penguji sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Magister Hukum.

TIM PENGUJI :

Dr. Ashadi L Diab, S.HI., M.Hum
(Ketua Tim Penguji)

Dr. Andi Yaqub, M.HI
(Sekretaris)

Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH
(Penguji I)

Dr. Samsul Bahri, MA
(Penguji II)

Dr. Fahmi Gunawan, SS., M.Hum
(Penguji Utama)



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....) 01/01 22
(.....)

Kendari, 07 Juli 2022



Abdul Wahab, M.Pd

NIP. 197608202003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ade Imam Muttaqien**
NIM : 2020040203005
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan *Saddu Dzari'ah***

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Kendari, 23 Juni 2022
Pcnulis



Ade Imam Muttaqien
NIM. 2020040203005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir kelak, serta keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan..

Tesis ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan Saddu Dzari’ah**” bertujuan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Munaqasyah Tesis Pada Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah.

Rasa syukur tiada terkira meski peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Thesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan khususnya kepada ibu saya Fauziah Daeng Sugi yang sangat mendukung saya dan beberapa pihak terkait lainnya memberikan dedikasi, motivasi serta doa paling tulus sehingga bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini dan memberikan dukungan baik moril, materil yang telah banyak dikorbankan untuk saya.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, selaku Rektor IAIN Kendari yang berhasil membawa kampus tercinta menuju kemajuan.
2. Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Kendari yang berkontribusi dalam memajukan Pascasarjana IAIN Kendari


3. Dr. Ashadi L.Diab, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Kendari serta Penguji utama saya yang memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan program studi kami serta memberikan saran dan masukan dalam tesis ini
4. Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H, selaku Pembimbing utama saya yang memberikan banyak kontribusi bagi penulisan tesis ini selama bimbingan berlangsung.
5. Dr. Andi Yaqub, M.HI, selaku Pembimbing kedua saya yang telah banyak membantu peneliti baik itu dalam memberikan ide, masukan, serta koreksian guna penyempurnaan tesis ini
6. Dr. Fahmi Gunawan, M.Hum, selaku Penguji kedua saya yang dalam penyusunan penelitian ini banyak memberikan koreksian baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan guna kesempurnaan tesis ini.
7. Seluruh pihak Pascasarjana IAIN Kendari yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data, tempat dan waktu ujian, memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari beserta jajaran yang telah menyediakan fasilitas studi kepustakaan dan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis.
9. Sitti Farizah Yusuf, S.Farm yang selama ini banyak membantu peneliti, selalu *men-support* peneliti, memberi masukan-masukan serta memberi motivasi bagi peneliti hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
10. Kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi, rekan-rekan yang selalu siap memberikan informasi dan bantuan, serta rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana

hukum Islam lebih khusus pada angkatan 2020 dan umumnya rekanrekan semua jurusan Pascasarjana, Thank's for you all dan mohon maaf tidak bisa menulis nama satu persatu.

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa hasil penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis agar pembaca berkenan memberikan umpan balik berupa kritik dan saran. Semoga proposal tesis ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Amin..

Wassalamualaikum wr.wb
Kendari, 23 Juni 2022

Peneliti
Ade Imam Muttaqien S.H
NIM : 2020040203005



ABSTRAK

Ade Imam Muttaqien (2020040203005). “**Tinjauan Hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan *Saddu Dzari’ah***”. Pembimbing I : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.Hum, Pembimbing II: Dr. Andi Yaqub, M.HI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam Perdagangan Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*) dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 dan *Saddu Dzari’ah*.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Prosedur analisis data dilakukan melalui Pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan .

Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama praktik perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) diawali dengan bagaimana memanfaatkan kondisi pasar baik itu ketika harga naik. Dalam hal ini bagaimana memanfaatkan nilai fluktuatif atas *cryptocurrency* untuk mendapatkan keuntungan besar, modal yang sedikit dalam rentan waktu yang cepat, namun yang menjadi permasalahan, setiap penentuan menentukan naik-turun harga tersebut sangatlah subjektif apapun teknik dan analisis yang digunakan, pergerakan atas naik turunnya harga *cryptocurrency* tidak didasari pada hal-hal yang pasti, hanya mendasar pada sedikit-banyaknya *supply crypto* tersebut, kegiatan jual-beli pada *cryptocurrency* sendiri. Sehingga timbul transaksi yang hanya bersifat spekulatif dan ketidakjelasan di dalamnya. Kedua, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, bahwa hukum dari perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) sendiri adalah haram untuk dilakukan, hal ini didasari karena perdagangan mata uang digital *cryptocurrency* tidak memiliki kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam transaksi jual-beli mata uang dalam fatwa tersebut berupa non-spekulatif, hanya untuk kebutuhan transaksional semata, transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan jika tidak sesuai maka yang diberlakukan adalah nilai tukar pada saat transaksi tersebut dilakukan, selain hal itu ketidak jelasan *underlying asset* dan beberapa risiko yang hadir dalam perdagangan tersebut menjadi pertimbangan juga atas pengharaman dari perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*). Ketiga, segala bentuk perdagangan yang berkaitan dengan mata uang digital ini terindikasi adanya unsur *maytsir* (perjudian) pada *trading*, *gharar* (ketidakjelasan) baik itu pada unsur *cryptocurrency* sendiri, *ghisy* (tipu muslihat) sehingga berdasar pada perspektif *saddu dzari’ah* maka transaksi seperti ni menjadi haram dari objek transaksinya, pengharaman berdasarkan *saddu dzari’ah* ini didasari atas penggolongan *saddu dzari’ah* pada aspek segi jenis akibat yang ditimbulkan serta segi dominasi mafsadat atau maslahatnya,

Kata Kunci: Hukum, Perdagangan Mata Uang Digital, Fatwa, Saddu Dzari’ah

PROOFREADING

Ade Imam Muttaqien (2020040203005). “*Islamic law review of cryptocurrency trading perspective Fatwa of the MUI National Sharia Council No. 28/DSN-MUI/III/2002 and Saddu Dzari'ah*”. Superisor I : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.Hum, Superisor II : Dr. Andi Yaqub, M.HI

This research is a qualitative research with an empirical normative approach that aims to describe and analyze the review of Islamic law in Digital Currency Trading (Cryptocurrency) Perspective on the Fatwa of the National Sharia Council of MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 and Saddu Dzari'ah.

Data was collected by using observation techniques, documentation, and interview. The design of this study using Grounded Theory Method, Data Processing is done through examination, classification, verification, analysis, and conclusion of the data's

Based on the results of the study showed that. First, the practice of trading digital currency (*cryptocurrency*) begins with how to take advantage of good market conditions when prices go up, in this case how to take advantage of the volatile value of cryptocurrencies to get big profits, little capital in a fast time, but the problem is, every decision determines an increase -the price drop is very subjective regardless of the technique and analysis used, the movement of the ups and downs of *cryptocurrency* prices is not based on certain things, only based on the amount of crypto supply, buying and selling activities on cryptocurrencies themselves. So that transactions arise that are only speculative and there is no clarity in them. Second, based on DSN MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002, that the law of digital currency trading (*cryptocurrency*) itself is forbidden to do, this is based on the fact that *cryptocurrency* digital currency trading does not conform to the provisions stipulated in currency buying and selling transactions. the fatwa is in the form of non-speculative, only for transactional needs, transactions are made against similar currencies then the value must be the same and in cash, and if it does not match then the exchange rate at the time the transaction is made, other than that the underlying uncertainty is unclear. assets and some of the risks that are present in the trade are also considered for the prohibition of trading digital currencies (*cryptocurrencies*). Third, All forms of trading related to cryptocurrencies indicate an element of *maytsir* (gambling) in trading, *gharar* (obscurity) both in the cryptocurrency element itself, *ghisy* (deception) so that based on the *saddu dzari'ah*'s perspective, transactions like this becomes unlawful from the object of the transaction, the prohibition based on *saddu dzari'ah* is based on the classification of *saddu dzari'ah* in terms of the types of consequences caused and in terms of the dominance of harm or benefit,

Keyword : Law, Cryptocurrencies Trading, Fatwa , Saddu Dzari'ah

خلاصة

Ade Imam Muttaqien (٢٠٢٠٠٤٠٢٠٣٠٠٥) مراجعة الشريعة الإسلامية تداول العملات الرقمية (عملة مشفرة)
(إنطباع المجلس الشرعي الوطني رقم 2002 / III / DSN-MUI / 28 / MUI والسد الدرعية.
مستشار ١ : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.Hum.
مستشار ٢ : Dr. Andi Yaqub, M.H.

هذا البحث هو بحث نوعي بنهج معياري تجريبي يهدف إلى وصف وتحليل مراجعة الشريعة الإسلامية في تداول العملات الرقمية (عملة مشفرة) منظور حول فتوى المجلس الشرعي الوطني MUI رقم 28 / DSN-MUI / 2002 / III / السد الدرعية.

تم جمع البيانات عن طريق تقنيات المراقبة والتوثيق. يستخدم تصميم البحث هذا طريقة النظرية الأرضية ، وتتم معالجة البيانات من خلال الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات المتعلقة بالبيانات. وبناء على نتائج الدراسة اظهرت ان 1. تبدأ ممارسة تداول العملات الرقمية (عملة مشفرة) بكيفية الاستفادة من ظروف السوق الجيدة عندما ترتفع الأسعار ، وفي هذه الحالة كيفية الاستفادة من القيمة المتقلبة للعملات المشفرة للحصول على أرباح كبيرة ورأس مال ضئيل في وقت سريع. ولكن المشكلة هي أن كل قرار يحدد زيادة - انخفاض السعر أمر شخصي للغاية بغض النظر عن التقنية والتحليل المستخدم ، وحركة صعود وهبوط أسعار العملات المشفرة لا تعتمد على أشياء معينة ، فقط على أساس كمية المعروض من العملات المشفرة ، أنشطة البيع والشراء على العملات المشفرة نفسها. ففتشاً صفقات تكون تخمينية فقط ولا وضوح فيها. 2. بناءً على فتوى DSN MUI رقم 28 / DSN-MUI / III / 2002 أن قانون تداول العملات الرقمية (العملات المشفرة) نفسه غير قانوني. وهذا يعتمد على حقيقة أن تداول العملات الرقمية لا يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في معاملات بيع وشراء العملة في الفتوى في شكل غير - المضاربة. فقط لاحتياجات المعاملات فقط ، تتم المعاملات مقابل عملات متشابهة ، يجب أن تكون القيمة هي نفسها ونقدية ، وإذا لم تتطابق ، فإن سعر الصرف في وقت إجراء المعاملة ، بخلاف ذلك غير الواضح تصبح الأصول الأساسية وبعض المخاطر الموجودة في التجارة اعتباراً أيضاً هو حظر تداول العملات الرقمية (العملات المشفرة). 3. تشير جميع أشكال التداول المتعلقة بالعملات المشفرة إلى عنصر مايسير (المقامرة) في التداول والغرار (الغموض) في كل من عنصر العملة المشفرة نفسه والخداع (الخداع) بحيث بناءً على منظور السد الدرعي ، تصبح المعاملات من هذا القبيل حراماً من موضوع الصفقة ، فإن النهي المبني على السد الدرعية مبني على تصنيف السد الدرعية من حيث أنواع العواقب ، ومن حيث غلبة الضرر أو المنفعة ،

الكلمات الدالة : قانون تداول العملات المشفرة, فتوى, سدو الدرعية

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Halaman Persetujuan Munaqasyah Tesis.....	i
Halaman Pernyataa Orisinalitas.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Transliterasi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Definisi Operasional.....	11

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Perdagangan Mata Uang Digital (<i>cryptocurrency</i>).....	13
2.1.1 Definisi Perdagangan Mata Uang Digital (<i>cryptocurrency</i>).....	13
2.1.2 Dasar Hukum Perdagangan Mata Uang Digital (<i>cryptocurrency</i>) di Indonesia.....	16
2.1.3 Mata Uang Digital (<i>cryptocurrency</i>) yang diperdagangkan di Indonesia.....	31
2.2. Fatwa	61
2.2.1 Definisi Fatwa	61
2.2.2 Kedudukan Fatwa pada Umat Muslim di Indonesia	66
2.3. <i>Saddu Dzari'ah</i>	68
2.3.1 Definisi <i>Saddu Dzari'ah</i>	68
2.3.2 Dasar Hukum <i>Saddu Dzari'ah</i>	70
2.3.3 Kedudukan <i>Saddu Dzari'ah</i>	72
2.3.4 Pengelompokkan <i>Saddu Dzari'ah</i>	75
2.3.5 Pandangan Ulama tentang <i>Saddu Dzari'ah</i>	78
2.4 Kajian Relevan.....	83
2.5 Kerangka Berpikir.....	85

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	87
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	87
3.2.1 Waktu Penelitian	87
3.2.2 Tempat Penelitian.....	87
3.3 Desain Penelitian	88
3.3.1 Desain Penelitian.....	88
3.4 Data & Sumber Data	91
3.5 Prosedur Analisis Data	94
3.5.1 Pemeriksaan Data (Editing)	94
3.5.2 Klasifikasi (Cassifying)	95
3.5.3 Verifikasi (Verifying)	95
3.5.4 Analisis Data (Analysing).....	96
3.5.5 Kesimpulan (Concluding).....	96

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	97
4.1.1 Praktik dan mekanisme <i>Trading Forex</i> dengan mata uang krypto (<i>Cryptocurrency</i>)	97

4.1.2 Tinjauan Hukum terhadap transaksi <i>trading cryptocurrency</i> berdasarkan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing.....	108
4.1.3 Perspektif <i>saddu dzari'ah</i> dalam melihat mekanisme padak <i>trading Cryptocurrency</i>	117
4.2 Pembahasan	125
4.2.1 Praktik dan mekanisme <i>Trading Forex</i> dengan mata uang krypto (<i>Cryptocurrency</i>)	125
4.2.2 Tinjauan Hukum terhadap transaksi <i>trading cryptocurrency</i> berdasarkan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing.....	129
4.2.3 Perspektif <i>saddu dzari'ah</i> dalam melihat mekanisme padak <i>trading Cryptocurrency</i>	143
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	148
5.2 Limitasi Penelitian	149
5.3 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1 <i>trading cryptocurrency</i> pada Indodax.com.....	5
Gambar 2.1.1 Skema & Alur transaksi <i>trading cryptocurrency</i>	14
Gambar 2.1.2 Grafik Pergerakan Mata Uang pada <i>platform</i> Indodax.....	16
Gambar 2.1.3 Perkembangan harga bitcoin dalam <i>timeframe</i> per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax	34
Gambar 2.1.4 Kedalaman pasar (Depth Market) BTC/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022	37
Gambar 2.1.5 Perkembangan harga ethereum (ETH/IDR) dalam <i>timeframe</i> per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax	42
Gambar 2.1.6 Kedalaman pasar (Market Depth) ETH/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022	43
Gambar 2.1.7 Perkembangan harga binance (BNB) dalam <i>timeframe</i> per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax	47
Gambar 2.1.8 Kedalaman pasar (Market Depth) BNB/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022	48

Gambar 2.1.9 Perkembangan harga solana (SOL) dalam <i>timeframe</i> per-hari tanggal 7 Juni 2022 pada Indodax	52
Gambar 2.1.10 Kedalaman pasar (Market Depth) SOL/IDR pada Indodax per tanggal 7 Juni 2022	53
Gambar 2.1.11 Perkembangan harga cardano (ADA) dalam <i>timeframe</i> per-hari tanggal 9 Juni 2022 pada Indodax	57
Gambar 2.1.12 Kedalaman pasar (Market Depth) ADA/IDR pada Indodax per tanggal 9 Juni 2022	58
Gambar 4.1.1 Market Cap bitcoin pada coinmarketcap.com	98
Gambar 4.1.2 Pergerakan market BTC/IDR per-hari pada Indodax	100
Gambar 4.1.3 Penggunaan Indikator <i>Pivot Point Standard</i> pada market BTC/IDR per-hari pada Indodax	101
Gambar 4.1.4 Contoh <i>Support & Resistance</i> dalam suatu <i>chart</i> pergerakan Pasar	102
Gambar 4.1.5 Indikator <i>Pivot Point Standard</i> pada Indodax	103

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi*

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Br
ت	Ta	T	Tr
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	De
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (‘).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai	a dan i
اُو	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

قَوْلٌ : *Qoulun*

3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
أُ ... و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

وَقَى : *waqā*

فِيهِ : *fīhi*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk Ta Marbūṭahada dua, yaitu: Ta Marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan Ta Marbūṭah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan:

SWT : *Subhananu Wata'ala*

SAW : *Sallahu 'Alaihi Wasallam*

AS : *'Alaihi al-Salam*

H : *Hijrah*

M : *Masehi*

SM : *Sebelum Masehi*

L : *Lahir Tahun (Untuk orang yang masih hidup)*

W : *Wafat Tahun*

QS/... 4 : *Quran Surat ... 4*

